



283409 - Suami berkata, “Kamu Aku Talak, Talak, Talak,” dengan Bercanda atau Sengaja, Serta Mengetahui Lafaz-lafaz Talak

Pertanyaan

Saya dan suami baru saja menikah selama tiga minggu, dan kami sangat bahagia tanpa ada keluhan sama sekali. Pekan lalu, saya dan dia pergi makan malam. Saat itu, kami sedang membicarakan betapa kami saling mencintai dan tidak ingin saling meninggalkan selamanya. Dia berkata, “Tolong jangan tinggalkan aku.” Saya menjawab, “Aku tidak pernah bisa membayangkan meninggalkanmu, itu sangat sulit bagiku, tetapi sangat mudah bagimu untuk meninggalkanku hanya dengan mengucapkan tiga kata.”

Dia mulai bertanya apakah dia tahu kata-kata yang saya maksud. Kemudian dia berkata, “Oh, kamu ditalak, ditalak, ditalak,” sebagai jawaban santai. Kami melanjutkan percakapan dan makan malam seperti biasa. Malam harinya, saya berkata kepadanya bahwa saya bertanya-tanya apakah orang-orang akan mengira pernikahan kami telah hancur, lalu saya melakukan penelitian.

Kami berdua benar-benar tidak tahu tentang hukum mengucapkan kata-kata tersebut, dan bahwa kata-kata itu tetap dianggap jatuh meskipun dalam candaan. Kami juga benar-benar tidak tahu tentang talak yang sah dalam Islam. Kami tumbuh besar dengan melihat aktor di TV hanya berteriak talak tiga kali. Kami mengira memang seperti itu caranya. Kami tidak tahu cara yang benar mengenai masa iddah, tetapi kami tahu bahwa seseorang tidak seharusnya mengucapkan kata-kata itu. Juga saat mencari informasi, saya membaca bahwa banyak ulama berpendapat mengucapkan talak tiga kali, empat kali, atau seratus kali hanya dihitung satu kali dalam satu majelis dalam Islam, karena suami harus merujuk istrinya sebelum menjatuhkan talak kedua. Saya juga membaca bahwa orang yang tidak tahu bahwa sesuatu itu dosa, atau tidak tahu hukum Islam, tidak terikat hukum tersebut sampai mereka memahaminya. Mohon bantuannya!



Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama.

Dalam masalah talak, tidak ada bedanya antara bersungguh-sungguh dengan bercanda. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ جِدْهِنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ رواه أبو داود (2194) ،
(والترمذي (1184) ، وابن ماجه (2039)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “Tiga hal yang sungguh-sungguhnya dianggap sah dan bercandanya pun dianggap sah: nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu Daud no. 2194, At-Tirmidzi, no. 1184, Ibnu Majah, no. 2039).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesahihan dan kedhaifannya, namun Syaikh Al-Albani menilainya hasan dalam *Irwa' Al-Ghalil*, no. 1826.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, “Adapun talak orang yang bercanda, maka itu jatuh menurut pandangan umum (ulama), begitu pula nikahnya dianggap sah, sebagaimana teks hadis Marfu'. Inilah yang terjaga (diriwayatkan) dari para sahabat dan tabi'in, dan merupakan pendapat mayoritas ulama.” (*Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, 6/63).

Jika suami Anda menunjukan ucapan talak tersebut kepada Anda dengan bercanda lalu berkata, “Kamu ditalak, ditalak, ditalak,” maka inilah yang disebut talak candaan (*Hazl*), dan talak tersebut jatuh.

Namun, jika dia tidak bermaksud menunjukan ucapan itu kepada Anda, melainkan hanya sedang menceritakan kata-kata yang menyebabkan jatuhnya talak, atau sekadar ingin mengingatkannya tanpa maksud menunjukkannya kepada Anda (baik serius maupun bercanda), maka ini disebut *Hikayatut Thalaq* (menceritakan talak), dan hal ini tidak menjatuhkan talak apa pun.



Contohnya, seperti seorang guru atau murid yang berkata, “Di antara bentuk talak adalah seseorang berkata, ‘Kamu ditalak, ditalak, ditalak,’ tanpa memaksudkannya kepada istrinya, melainkan ingin menceritakan apa yang dipelajarinya atau mengingat hal tersebut.

Atau seorang suami datang kepada seorang Syaikh lalu berkata, “Tadi saya berkata kepada istri saya, ‘Kamu ditalak.’” Maka penceritaan (hikayat) ini tidak menjatuhkan talak baru.

Syaikh Zakaria Al-Anshari *Rahimahullah* berkata, “Rukun ketiga: Niat talak, maka disyaratkan memaksudkan lafaz beserta maknanya, artinya secara bersamaan, untuk menghilangkan ikatan nikah, karena yang dianggap adalah memaksudkan lafaz dan maknanya secara bersamaan. Dan disyaratkannya memaksudkan makna adalah untuk mengecualikan penceritaan talak orang lain, penggambaran (kasus) oleh ahli fikih, dan memanggil wanita yang memang bernama Thaliq (yang artinya Ditalak).” (Asna Al-Mathalib, 3/280).

Maksud dari memanggil wanita yang bernama demikian adalah memanggil perempuan yang namanya Thaliq dengan ucapan Thaliq atau Wahai Thaliq.

Kedua.

Jika talak memang dianggap jatuh berdasarkan rincian di atas, maka hanya jatuh satu talak saja.

Hal ini dikarenakan pendapat yang kuat adalah bahwa talak tiga —baik dengan satu kalimat seperti ucapan *kamu ditalak tiga kali*, maupun dengan beberapa kalimat seperti *kamu ditalak, ditalak, ditalak*— maka dihitung satu talak. Demikian pula jika diucapkan dalam majelis yang berbeda-beda namun belum diselingi rujuk atau akad baru, maka tetap dihitung satu. Tidak jatuh talak kedua atau ketiga kecuali setelah adanya rujuk atau akad baru.

Sykaiah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata, “Pendapat yang kuat dalam semua masalah ini adalah bahwa tidak ada talak tiga sama sekali (dalam satu waktu), kecuali jika diselingi dengan rujuk atau akad. Jika tidak, maka tidak jatuh talak tiga. Inilah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan inilah yang benar.” (As-Syarh Al-Mumti’, 13/94).

Wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk mempelajari hukum-hukum agama yang mereka



butuhkan, seperti mempelajari hukum nikah bagi yang ingin menikah, termasuk di dalamnya mengetahui apa yang menyebabkan jatuhnya talak yang dapat membatalkan pernikahan.

Wallahu A'lam.